

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn.

NOTARIS

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NOMOR : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011
KANTOR : Jl. Belawan No. 8 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3866602 Fax. (021) 3803139



SURAT KETERANGAN

Nomor : 38/KTW.N/IV/2015

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kumala Tjahjani Widodo, SH.MH.MKn
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jalan Belawan No. 8
Jakarta Pusat 10150

Menerangkan dengan surat ini:

-bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 April 2015 telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Acset Indonusa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), bertempat di Soehanna Hall, The Energy Building Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190;

-bahwa dalam Rapat, kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tertanggal 08 Desember 2014 Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah dipenuhi oleh karena dalam Rapat telah dihadiri oleh 363.719.345 (tiga ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh lima) saham atau sebesar 72,74 % (tujuh puluh dua koma tujuh puluh empat persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham;

-bahwa Berita Acara Rapat adalah sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 08 April 2015 Nomor 53;

-bahwa Rapat telah memutuskan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Agenda Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2014 tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja (Ernst and Young), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 13 Maret 2015, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk diantaranya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan, termasuk kepada para seluruh Direksi yang telah mengundurkan diri sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 9 Februari 2015, yaitu Bapak Agustinus Hambadi dan Bapak Djatikesumo Subagio, atas

KUMALA TIAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn.

NOTARIS

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NOMOR : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011
KANTOR : Jl. Belawan No. 8 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3866602 Fax. (021) 3803139



tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan, selama Tahun Buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan konsolidasian tersebut.

Agenda Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp104.689.676.893 (seratus empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp42 (empat puluh dua Rupiah) setiap saham atau sebesar kurang lebih 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Perseroan, yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 April 2015 pukul 16.15 WIB dan akan dibayarkan kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 4 Mei 2015;
- b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dan untuk itu melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku;
- c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

Agenda Ketiga :

Menyetujui :

- a. memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi.
- b. menetapkan pemberian honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan perpajakan yang berlaku di Indonesia, seluruhnya sebesar-besarnya sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) per bulan sebelum dipotong pajak penghasilan, untuk 13 (tiga belas) kali pembayaran dalam satu tahun, yang akan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya di tahun 2016, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris Perseroan.

KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH, MH, MKn.

NOTARIS

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NOMOR : AHU-51.AH.02.02-Tahun 2011
KANTOR : Jl. Belawan No. 8 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3866602 Fax. (021) 3803139

Agenda Keempat :

Menyetujui :

- Memberikan wewenang kepada Direksi dengan memperhatikan pendapat dari Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

Agenda Kelima :

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, yaitu diantaranya ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf b, Pasal 4 ayat 3 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 ayat 6, Pasal 12 ayat 7, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat 7, Pasal 15 ayat 8, Pasal 16, Pasal 17 ayat 3, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat 1, Pasal 23, Pasal 24 ayat 2, Pasal 26 ayat 4, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 5 yang telah disampaikan dalam materi Rapat dan telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam rapat.

Bahwa salinan dari Berita Acara Rapat sedang dalam penyelesaiannya di kantor kami.

Jakarta, 08 April 2015

Notaris di Jakarta



(Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn.)